

SKRIPSI

**KEDUDUKAN EUTANASIA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA**



OLEH :

**NUR FADLI
NIM. 030115260**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

KEDUDUKAN EUTANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



**Tilly A.A. Rampen, S.H., M.S.
NIP. 130531795**

Penyusun,



**Nur Fadli
NIM. 030115260**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan
Panitia Penguji Pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2004**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum



.....

Anggota :

1. Tilly A.A. Rampen, S.H., M. S.



.....

2. Bambang Suheryadi, S.H., M. Hum



.....

3. Soedarti, S.H.



.....

*Kesukaran yang menimpa diri kita
janganlah menjadi alasan
untuk meminta dimatikan oleh manusia.
Namun bila sempat terbersit niat di hati,
lebih baik senandungkanlah bait do'a :
"Ya Allah, panjangkanlah umurku
bila memang hidup adalah lebih baik bagiku,
dan matikanlah aku
manakala memang mati adalah lebih baik bagiku".*

(Gubahan dari Hadits Riwayat Annas r. a.)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN EUTANASIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”** guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana bidang ilmu hukum di Universitas Airlangga.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak baik yang berupa saran – saran, literatur, sarana maupun bantuan lainnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Tilly A. A. Rampen, S. H. , M. S. , atas waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan pada penulis sampai selesainya penulisan skripsi ini.
2. Ibu Toetik Rahayuningsih, S. H. , M. Hum, Bapak Bambang Suheryadi, S. H. , M. Hum, Ibu Soedarti S. H. , sebagai tim penguji skripsi ini yang telah menguji dan memberikan masukan yang berarti bagi penulis.
3. Ayahanda Ruslan dan Ibunda Ida Khoridah (almarhumah), serta ibu tiriku Yulinda, atas dukungan moril dan bantuan materil serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kakakku Subhan dan Mbak Yati, Kak Nissa dan Bang Dedi, Kak Lulu dan Bang Fendy, adikku Kholilul, Khaizarani dan Syafaat, atas dukungan dan do'anya.

5. Ibu Hartini, Tante Denty dan Om Wawan, Tante Dian dan Om Cipto, keponakanku Ijos, Riris, Fika, serta keluarga besar Ibu Harnadi yang telah bersedia merawat penulis selama kuliah di Universitas Airlangga.
6. Yuniarti dan Dina Dwiyantri, atas keceriaan dan semangat yang selalu ditunjukkan sehingga menjadi suatu motivasi tersendiri bagi penulis.
7. Teman – teman Geng Ijo, Rozy, Yudi, Riski, Arif, Sigit, Yuani, dan Nita, atas dukungan dan kerja samanya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman – teman gazebo merah, Ardhyani, Nitmar, Pawes, Evan, Didin, Zeni, Niken, Aan, Andina, Zainal, Andik, Adhika, Tataq, Fefen, Yuda, Anjar, Hugo, Yuda (Prof.), atas masukan, saran serta dukungan yang diberikan untuk penulis.
9. Teman – teman angkatan 2001, yang telah membantu penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Pihak – pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, meskipun demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi pihak – pihak yang membacanya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dalam rangka penyempurnaan tulisan ini.

Akhir kata, atas perhatian dari pembaca penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, Desember 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	6
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penulisan	9
5. Metodologi Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	10
b. Bahan Hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	10
d. Analisis Bahan Hukum	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	11

BAB II EUTANASIA DAN PERKEMBANGANNYA

1. Bentuk – bentuk Eutanasia	13
------------------------------------	----

2. Perkembangan Eutanasia di Beberapa Negara	
a. Amerika Serikat	17
b. Belanda	19
c. Cekoslovakia	20
d. Jepang	20
e. Uruguay	21
f. Indonesia	21
3. Eutanasia sebagai Kejahatan	21

BAB III PENGATURAN EUTANASIA

1. Sumber Hukum	30
2. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Undang – undang	31
3. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Kebiasaan	40
4. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Pendapat Ahli (Doktrin)	42
5. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Yurisprudensi di Beberapa Negara	46

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	50
2. Saran	51

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Semakin berkembangnya teknologi di bidang kedokteran ternyata makin mempersulit untuk menentukan saat kematian seseorang. Dengan peralatan kedokteran modern, hidup seorang pasien dapat diperpanjang untuk sesuatu jangka waktu tertentu dengan memasang sebuah respirator. Masalah cepat atau lambatnya proses kematian seseorang seolah – olah dapat diatur oleh teknologi yang modern tersebut.

Perkembangan teknologi kedokteran tersebut telah dibuktikan keberhasilannya memperpanjang kehidupan manusia di berbagai penjuru dunia yang mungkin pasien tersebut apabila menggunakan diagnosa dokter dan peralatan yang masih belum modern pasien tersebut dianggap sudah meninggal dunia.

Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya , maka ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga jenis kematian, yaitu:

1. Orthotanasia, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah.
2. Dystanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
3. Eutanasia, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.¹

¹ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 10

Jenis kematian yang ketiga yaitu eutanasia ini, mulai menarik perhatian dan mendapat sorotan dunia, lebih – lebih setelah dilangsungkannya Konperensi Hukum Se – dunia yang diselenggarakan oleh *World Peace Through Law Center* di Manila (Filipina) tanggal 22 dan 23 Agustus 1977. Dalam Konperensi Hukum Se – dunia tersebut telah diadakan Sidang Peradilan Semu (Sidang Tiruan) mengenai “Hak manusia untuk mati” atau *the right to die*. Yang berperan dalam sidang tersebut adalah tokoh - tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai negara di dunia sehingga mendapat perhatian yang sangat besar.²

Secara etimologis, istilah eutanasia berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti indah, bagus, terhormat, atau *gracefully and with dignity*, sedangkan kata *thanatos* berarti mati. Jadi, eutanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik (*a good death*).

Istilah eutanasia pertama – tama dikumandangkan oleh Kratinos (484 – 421 S. M.), yang kemudian istilah tersebut digunakan oleh Francis Bacon (1561 – 1626) dalam karyanya “*Novum Organon*“. Ia mengartikan eutanasia sebagai “kematian tuna rasa“, tanpa rasa sakit sedikitpun.

Dalam sejarah kehidupan manusia, eutanasia yang berarti “membiarkan seseorang mati dengan tenang“ telah dilakukan sejak zaman dahulu. Sebagai contoh : suku – suku berpindah di Afrika yang meninggalkan orang jompo atau berpenyakit parah di sebuah gubuk untuk membiarkannya mati secara tenang tanpa mengganggu kelangsungan perpindahan kelompok. Hal semacam ini, disinyalir barangkali juga pernah terjadi di Indonesia pada masa nenek moyang

² Ibid.

kita dahulu. Dalam cerita wayang, juga ada Dewi Loro Amis yang tidak kunjung sembuh dari penyakit kulitnya, lalu dihanyutkan di sungai dengan harapan biar diambil oleh Dewa (mati). Cerita ini mencerminkan, bahwa masyarakat kita dahulu telah menerima pandangan eutanasia dalam arti “membiarkan seseorang meninggal secara tenang”.³

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada mulanya eutanasia yang berasal dari dua akar kata *eu* dan *thanatos* hanya bermakna sederhana, yaitu mati dengan tenang. Perkembangan selanjutnya hingga sekarang, orang tidak lagi memperhatikan arti asli ini, melainkan lebih terarah pada campur tangan ilmu kedokteran dalam meringankan penderitaan orang atau pasien yang berada dalam sakaratul maut (fase kematian), dengan kata lain, kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran turut mengubah persoalan sekitar eutanasia, sehingga pengertian dan persoalannya menjadi lain, yaitu terbatas pada campur tangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya dalam upaya mempercepat datangnya kematian pada seorang pasien.⁴

Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), kata eutanasia dipergunakan dalam 3 (tiga) arti, yakni :

- a. Berpindahanya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan, buat yang beriman dengan nama Allah di bibir.

³ Muhaiman Limatahu. “ Tinjauan atas Pasal 344 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Kemungkinan Penerapannya pada Kasus Eutanasia “, Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995, h. 31 - 32

⁴ *Ibid*, h. 32

- b. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberinya obat penenang.
- c. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Menurut Van Hattum eutanasia adalah sikap mempercepat proses kematian pada penderita – penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dengan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindarkan diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindarkan diri melihat penderitaan korban dalam menghadapi saat kematiannya.⁵

Sedangkan menurut suatu komisi dari *Gezondheidsraad* Belanda mengenai eutanasia ini merumuskan definisinya sebagai berikut :

Eutanasia adalah perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup ataupun dengan sengaja tidak berbuat untuk memperpanjang hidup demi kepentingan si pasien oleh seorang dokter atau bawahan yang bertanggung jawab padanya.⁶

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur – unsur eutanasia adalah sebagai berikut :

1. Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
2. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.

⁵ Lamintang, Delik – delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, Bina Cipta, Bandung, 1986, h. 67

⁶ Bachtiar Agus Salim, “ Euthanasie dan Transplantasi Organ, ” Hukum dan Pembangunan, No. 6 Nopember 1983, h. 504

3. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan kembali.
4. Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
5. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.⁷

Di beberapa negara di dunia, perdebatan mengenai eutanasia terus berlanjut. Bahkan sekarang ini, ada beberapa negara di dunia yang sudah menyetujui dilakukannya eutanasia dengan melegitimasinya dalam perundang – undangan negara tersebut, sebagai contoh adalah di negara Belanda, sebagai wujud penerimaan mereka atas “Hak untuk mati“. Namun ada berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negara tersebut yang pro dan kontra dengan keputusan negara tersebut untuk melegalkan eutanasia.

Sampai saat inipun eutanasia tetap masih menjadi perdebatan yang hangat, tidak saja di Indonesia melainkan hampir di seluruh negara di penjuru dunia mengalami polemik serta berbagai kontroversi yang timbul mengenai masalah eutanasia. Bukan pula hanya di kalangan ahli hukum, di kalangan dokterpun terjadi hal yang sama. Tidak tertutup kemungkinan pula dari berbagai kalangan lain yang merasa berkepentingan mengenai eutanasia ikut meramaikan perdebatan yang ada mengenai masalah eutanasia.

Pertentangan – pertentangan antara yang setuju dilakukannya eutanasia sebagai implementasi dari “Hak untuk mati“ dengan yang tidak setuju dan tetap berpendirian bahwa yang berhak menentukan kematian manusia hanyalah Tuhan Yang Maha Esa masih terus berlangsung sampai saat ini. Memang, masalah seperti eutanasia ini sangatlah menarik untuk dibahas karena merupakan topik

⁷ Petrus Yoyo Karyadi, Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001, h. 29

yang sangat berhubungan dengan proses akhir kehidupan manusia. Entah sampai kapan pertentangan ini akan berakhir tetapi yang pasti bahwa eutanasia ini akan tetap menjadi topik perbincangan yang hangat dan akan terus mengalami perkembangan.

Masalah eutanasia sendiri belum diatur secara tegas di Indonesia sebagaimana di Belanda dan negara – negara maju lainnya. Akan tetapi dengan arus informasi dan globalisasi serta kemajuan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang makin melaju dan merambah ke negara – negara berkembang termasuk Indonesia mau tidak mau persoalan eutanasia tidak dapat dielakkan. Dengan kata lain, masalah eutanasia terus bergerak dan mendesak, sehingga Indonesiapun memandang sudah perlu menentukan sikap terhadap masalah eutanasia.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pada “ Kedudukan Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia “ adalah:

1. Bagaimanakah eutanasia dan perkembangannya ?
2. Bagaimanakah pengaturan eutanasia di Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Penjelasan dari skripsi saya yang berjudul “Kedudukan Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia” adalah sebagai berikut :

⁸ Muhaiman Limatahu. *op. cit.* h. 7

Yang dimaksudkan dalam penulisan ini mengenai kedudukan ialah tempat atau posisi eutanasia yang mana tempat atau posisi ini didasarkan pada pengaturan eutanasia dalam hukum pidana Indonesia.

Kata "eutanasia" menurut Black's Law Dictionary diartikan sebagai berikut:

*The act or practice of painlessly putting to death persons suffering from incurable and distressing disease, as an act of mercy.*⁹

Yang terjemahan secara harfiahnya dari penulis berbunyi :

Tindakan atau praktek membawa ke kematian tanpa sakit penderita penyakit yang tidak terobati dan parah, sebagai tindakan belas kasihan.

Sedangkan mengenai hukum pidana Indonesia dapat dijelaskan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk :

1. menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁹ Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary. 6th ed, West Publishing Co., St. Paul-Minn-USA, 1990, h. 384

3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁰

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama untuk membahas masalah Kedudukan Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia adalah dikarenakan akhir – akhir ini pembicaraan mengenai eutanasia semakin marak di masyarakat, terutama dengan munculnya kasus – kasus yang menjadi polemik di masyarakat yang mengindikasikan adanya tindakan eutanasia, misalnya kasus meninggalnya Euis Sukma Ayu dan kasus permintaan eutanasia terhadap Nyonya Agian Nauli oleh suaminya, Panca Hasan Kusuma.

Euis Sukma Ayu saat itu hendak mengobati siku kanannya yang tergores terkena pecahan gelas sepanjang 10 sentimeter akibat terpeleset jatuh di Café Blowfish, Kuningan, Jakarta. Usai operasi, Sukma sempat sadar. Namun tak berapa lama ia tak sadarkan diri. Esoknya baru diketahui bahwa Sukma mengalami pendarahan otak. Setelah hampir enam bulan tidak sadarkan diri, akhirnya Sukma meninggal saat dibawa pulang untuk menjalani perawatan di rumah.¹¹

Sedangkan Nyonya Agian Nauli adalah seorang pasien di unit stroke. Menurut suaminya, Panca Hasan Kusuma, memburuknya keadaan badan Agian merupakan kesalahan perawatan. Seharusnya istrinya setiap 20 menit atau minimal 30 menit harus dibolak – balik. Hal ini tidak dilakukan yang akibatnya

¹⁰ Moeljatno, Azas – Azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, h..1

¹¹ www.yahoo.com, Minggu, 26 September 2004

pasien harus menanggung beban baru. Padahal untuk penyakit utamanya bisa diperbaiki bila kondisi internisnya sedikit membaik. Oleh karena biaya yang dirasakan sangat memberatkan, akhirnya Hasan meminta agar istrinya disuntik mati.¹²

Dalam kedua kasus tersebut diperkirakan telah terjadi tindakan eutanasia yang kemudian disangkal keras oleh Tim Dokter yang menangani sehingga menimbulkan polemik yang terus terjadi mengenai benar atau tidaknya kedua kasus tersebut telah masuk dalam ruang lingkup eutanasia.

Sehubungan dengan timbulnya problematika mengenai eutanasia, kiranya perlulah bagi kita untuk mengkaji sejauh mana hukum pidana Indonesia mengatur mengenai kedudukan eutanasia, baik itu yang pengaturannya ada di dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang – undang di luar KUHP serta sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah eutanasia. Hal ini dirasa sangatlah perlu dikarenakan selama ini masih beredar berita yang simpang siur mengenai permasalahan kedudukan eutanasia, terlebih lagi mengenai pengaturan eutanasia dalam hukum pidana Indonesia.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

¹² www.google.com, Rabu, 3 November 2004

Tujuan lain adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang mungkin ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana kejahatan terhadap nyawa pada khususnya.

Sedangkan tujuan akhir dari penulisan ini adalah untuk menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah terutama di bidang hukum pidana.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Penulisan ini merupakan penulisan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*.

Pendekatan masalah dengan metode *statute approach*, yaitu dengan mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang terkait dengan eutanasia.

Pendekatan masalah dengan metode *conceptual approach*, yaitu dengan mendasarkan pada pendapat para ahli serta teori – teori yang berkembang terkait dengan eutanasia.

b. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini penulis dapatkan dari kepustakaan dalam rupa buku – buku hukum pidana, buku – buku kedokteran, tulisan – tulisan atau literatur – literatur para ahli, tesis – tesis, skripsi – skripsi terdahulu, bahkan juga informasi dari dunia internet berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan – bahan hukum di atas, penulis kumpulkan, kemudian dipilah – pilah dan diolah sesuai dengan materi penulisan.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Bahan – bahan hukum yang telah diperoleh diolah secara tematik dan dilakukan pengkajian *deskriptik - analitik* dengan menelaah konsep – konsep hukum yang berkaitan dengan Kedudukan Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab dan masing – masing bab terdiri dari sub – sub bab sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang disajikan untuk memberikan gambaran tentang garis besar skripsi pada bab – bab berikutnya. Pada Bab I berisikan latar belakang dipilihnya masalah dan rumusan masalah, penjelasan judul dimaksudkan untuk memberikan batasan dalam pembahasan, alasan pemilihan judul metodologi penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, Eutanasia dan perkembangannya. Bab ini merupakan landasan teoritis, yang menjadi pembahasan Kedudukan Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia. Sebelumnya akan dibahas pula mengenai bentuk – bentuk eutanasia

serta perkembangan eutanasia di beberapa negara. Kemudian akan dibahas mengenai eutanasia sebagai kejahatan.

Bab III, dalam bab ini dibahas mengenai pengaturan eutanasia. Pembahasan dalam bab ini akan mengacu pada sumber hukum yang mana berisi pengaturan eutanasia. Sumber hukum yang akan dibahas berkaitan dengan eutanasia yaitu undang – undang, kebiasaan, pendapat ahli, dan yurisprudensi.

Bab IV, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran sesuai dengan masalah yang dijadikan obyek.

BAB II

EUTANASIA DAN PERKEMBANGANNYA

1. Bentuk – bentuk Eutanasia

Ada berbagai bentuk Eutanasia yang bisa kita tinjau dari beberapa sudut.

a. Ditinjau dari cara dilaksanakan, eutanasia dapat dibedakan atas :

1. Eutanasia pasif

Eutanasia pasif terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medik kepada pasien yang dapat memperpanjang hidup pasien.

2. Eutanasia aktif

Eutanasia aktif terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk memperpendek (mengakhiri) hidup pasien.

Eutanasia aktif ini dapat pula dibedakan atas :

- a. Eutanasia aktif langsung (*direct*), adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien.
- b. Eutanasia aktif tidak langsung (*indirect*), adalah dimana dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.

b. Ditinjau dari permintaan, eutanasia dibedakan atas :

1. Eutanasia *voluntair* atau eutanasia suka rela (atas permintaan pasien)

Eutanasia *voluntair* adalah eutanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang – ulang.

2. Eutanasia *involuntair* (tidak atas permintaan pasien)

Eutanasia *involuntair* adalah eutanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta.

c. Selain tinjauan tersebut, Franz Magnis Suseno membedakan 4 (empat) arti eutanasia, yakni sebagai berikut :

1. Eutanasia murni

adalah usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya, Di situ termasuk semua usaha perawatan dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan ‘baik’.

2. Eutanasia Pasif

adalah kalau tidak dipergunakan semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan.

3. Eutanasia tidak langsung

adalah usaha untuk memperingan kematian dengan efek sampingan bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu lebih cepat. Di sini termasuk pemberian segala macam obat narkotika, hipnotika, dan analgetika yang barangkali secara *de facto* dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja.

4. Eutanasia Aktif (*Mercy killing*)

adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Dalam eutanasia aktif ini masih perlu dibedakan, apakah pasien menginginkannya, tidak menginginkannya, atau tidak berada dalam keadaan dimana keinginannya dapat diketahui.¹³

Selain bentuk – bentuk yang sudah disebutkan di atas, dikenal pula apa yang disebut bentuk semu dari eutanasia. Disebut bentuk semu dari eutanasia karena mirip dengan eutanasia, tetapi sebenarnya bukan merupakan eutanasia. H. J. J. Leenen menyebut bentuk ini sebagai *schijngestaten van euthanasie*.¹⁴

Adapun yang termasuk dalam bentuk semu eutanasia adalah sebagai berikut :

1. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medis yang sudah tidak ada gunanya (*zinloos*).

Untuk menentukan apakah suatu pengobatan atau perawatan adalah tidak ada gunanya lagi, maka harus melihat kriteria – kriteria medik tertentu, yaitu apakah tindakan medik terhadap pasien akan mencapai efek yang dituju, dan apakah hal ini dapat diharapkan secara *reasonable*.

Dengan kata lain, berarti harus ada suatu perbandingan yang *reasonable* antara tindakan medik dengan efeknya (hasil). Jika tidak terdapat perbandingan yang *reasonable*, berarti dapat dinilai bahwa tindakan medik

¹³ *Ibid.* hal 29 – 30

¹⁴ Fred Ameln, “ Berbagai kecenderungan dalam Hukum Kedokteran di Indonesia “, *Makalah*, 1986, h. 8

tersebut adalah sama sekali sudah tidak ada gunanya (*zinloos*), sehingga dokterpun tidak lagi berwenang untuk melakukan tindakan medik.

2. Penolakan perawatan medik oleh pasien (keluarganya).

Hal ini erat kaitannya dengan hak – hak pasien. Pasien mempunyai hak untuk menolak seluruh ataupun sebagian terapi. Adapun yang melandasi hak – hak pasien ini adalah karena adanya *the right of selfdetermination* atas badannya sendiri.

Mengenai penolakan perawatan medik ini, *Hoge Raad* Belanda telah mengeluarkan *arrest*-nya, yaitu HR 14 Juni 1974, NJ 1974, 436, yang menyatakan :

Seorang dokter pada umumnya tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu tindakan medik terhadap seseorang pasien, jika tindakan medik itu tidak dikehendaki oleh pasiennya.

3. Memberhentikan pengobatan (perawatan) medik karena mati otak (*brain death*).

Pada tahun 1974 Dewan Kesehatan Belanda telah memberikan kriteria kapan seseorang dapat dinyatakan mati otak, yaitu jika :

1. Otak mutlak tidak lagi berfungsi.
2. Fungsi otak mutlak tidak lagi dapat dipulihkan kembali.

Berkaitan dengan hal ini, Kartono Muhammad dalam tulisannya menyebutkan :

... Jika tanda – tanda mati batang otak sudah dapat dibuktikan, fatwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan bahwa dokter boleh menghentikan segala tindakan penopang yang selama ini dilakukan.

Karena pada saat batang otak sudah mati, orang itu sudah benar – benar meninggal, maka tindakan penghentian pertolongan bukan lagi eutanasia. Jadi, tidaklah tepat untuk dirancukan pengertian penetapan mati batang otak dengan eutanasia...¹⁵

4. Pengakhiran hidup pasien akibat persediaan peralatan medis yang terbatas (*emergency*)

Bentuk eutanasia semu ini dapat terjadi apabila di suatu rumah sakit kekurangan alat medis. Hal ini tentunya sangat besar kemungkinan terjadi pada rumah sakit yang terpencil dan tidak memiliki peralatan medis yang lengkap seperti layaknya rumah sakit di kota – kota besar.

5. Eutanasia “akibat situasi dan kondisi (sikon)”.

Menurut Rully Roesly, eutanasia semacam ini terjadi dalam suatu situasi apabila pasien masih ingin atau besar harapannya untuk tetap hidup dan dokter masih mampu mengupayakan pengobatan, tetapi berhubung kondisi ekonomi pasien yang tidak mampu membiayai pengobatannya, maka upaya pengobatan terpaksa dihentikan, dan pasienpun meninggal.

2. Perkembangan Eutanasia di Beberapa Negara

a. Amerika Serikat

Di Amerika, situasinya mirip di Inggris, di sana tidak ada pasal khusus tentang eutanasia. Para hakim menggunakan pasal pembunuhan (*murder*), kecuali

¹⁵ Petrus Yoyo Karyadi. *op. cit.*, h. 38

itu kurang sekali kasus – kasus pembunuhan di mana dokter terlibat. Biasanya anggota keluarganya yang melakukan “ *mercy killing* “ tersebut.

Mengenai perkembangan eutanasia itu sendiri, di Amerika ada perkembangan yang cukup menarik untuk disimak yang mana dapat kita lihat dari berbagai hasil riset yang dilakukan oleh Louis Harris and Associates melalui angket yang hasilnya dapat kita lihat di bawah ini :¹⁶

Pada tahun 1973, sebanyak 53 % (lima puluh tiga prosen) orang Amerika berpendapat bahwa salah untuk memberikan hak kepada seorang pasien yang sakit berkepanjangan dan tidak punya harapan sembuh untuk melepaskan diri dari penderitaan.

Pada tahun 1985, opini publik Amerika berubah drastis. Sebanyak 61 % (enam puluh satu prosen) dari orang – orang yang diminta mengisi angket menyatakan bahwa adalah benar memberikan hak untuk mati kepada pasien.

Hasil angket lainnya pada tahun 1973, menunjukkan bahwa sebanyak 62 % (enam puluh dua prosen) orang Amerika percaya bahwa seseorang pasien yang sakit berkepanjangan dan terus – menerus bergantung pada alat penopang hidupnya, mempunyai hak untuk minta kepada dokternya agar mencabut alat penopang hidupnya dan membiarkannya mati. Jumlah yang setuju atas hak pasien untuk mati ini kemudian meningkat menjadi 85 % (delapan puluh lima prosen) pada tahun 1985.

Sedangkan mengenai berhaknya keluarga pasien untuk meminta dokter untuk mencabut semua alat penopang hidup dan membiarkan, pasien yang dalam

¹⁶ “ Mati adalah Pilihan “, Editor, I, No. 8, 1987, h. 54

keadaan koma, tidak sadarkan diri dan tidak ada tanda – tanda kesembuhan, untuk mati, ternyata hasilnya adalah sebanyak 66 % (enam puluh enam prosen) orang Amerika setuju memberi hak kepada keluarga pasien pada tahun 1977 dan kemudian meningkat menjadi 80 % (delapan puluh prosen) yang setuju pada tahun 1985.

b. Belanda

Pada tahun 1985, ada sebuah komisi pemerintahan Belanda yang menganggap bahwa eutanasia bukanlah sebagai tindakan kriminal. Akan tetapi setelah pemilihan Perdana Menteri pada bulan Mei 1986, dan Ruud Lubbers terpilih sebagai Perdana Menteri, pandangan terhadap eutanasia sedikit mengalami perubahan.

Sebagai politisi dari partai demokrat yang juga seorang Katolik, Lubbers hanya menerima eutanasia pasif. Jadi, di negeri Belanda ada kecenderungan dari pihak pemerintah untuk melegalisasi tindakan eutanasia, walaupun mungkin hanya terbatas pada eutanasia dalam bentuk pasif.

Kemudian, memasuki bulan April tahun 2002, Parlemen Belanda melegalisasi eutanasia melalui Undang – undang. Hal ini kian mempertegas sikap Belanda selama ini. Undang – undang penting tersebut langsung bergema melampaui perbatasan Belanda, dan sampai ke Australia. Bahkan Belgia pun telah siap untuk melangkah ke arah yang sama.¹⁷

¹⁷ www.jawapos.com, Senin, 1 April 2002

c. Cekoslovakia

Menurut perundang – undangan yang berlaku di Cekoslovakia, tindakan eutanasia dapat dibenarkan asalkan dengan pembatasan – pembatasan tertentu, yang antara lain adalah berupa syarat, yaitu bahwa eutanasia hanya dapat dilakukan jika ada suatu keputusan yang bulat diantara sanak keluarganya dan sejumlah ahli – ahli medis tertentu, serta mendapat persetujuan dari pasiennya.

d. Jepang

Di Jepang, Nagoya, telah terjadi beberapa kasus eutanasia. Berdasarkan yurisprudensi dari Pengadilan Tinggi Nagoya, ada 6 (enam) syarat untuk dapat melakukan eutanasia, yaitu :

- a. Pasien atau calon korban harus masih dapat membuat keputusan dan mengajukan permintaan tersebut dengan serius.
- b. Pasien harus menderita nyeri yang tidak tertahankan.
- c. Pasien harus menderita penyakit yang tidak terobati pada stadium akhir atau dekat pada kematiannya.
- d. Tujuannya adalah sekedar melepaskan diri dari rasa nyeri.
- e. Dilakukan oleh dokter yang berwenang atau atas petunjuknya.
- f. Kematian harus melalui cara kedokteran dan manusiawi.¹⁸

¹⁸ Abdul Munim Idries, “ Euthanasia ditinjau dari Ilmu Kedokteran Kehakiman “ makalah Simposium Euthanasia, 1984, h. 8

e. Uruguay

Di Uruguay, mirip dengan di Swiss, eutanasia aktif atas permintaan sendiri bukan merupakan tindakan kriminal. Hal ini terlihat dari undang – undang hukum pidana Uruguay yang menyebutkan bahwa hakim dapat menganggap seseorang tidak bersalah, bila melakukan pembunuhan yang bermotifkan adanya perasaan belas kasihan sebagai kelanjutan dari permintaan pasien kepadanya yang berulang – ulang.

f. Indonesia

Sampai saat ini di Indonesia belum terdengar terjadinya kasus eutanasia yang muncul ke muka pengadilan. Akan tetapi, banyak orang mengatakan bahwa eutanasia pasif cukup banyak dilakukan di beberapa rumah sakit di Indonesia. Namun tidak diketahui sebab yang pasti mengapa kejadian tersebut belum pernah sampai ke muka pengadilan.

3. Eutanasia sebagai Kejahatan

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengatur bahwa seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati – hati.

Jika kita perhatikan dari pasal – pasal KUHP, terutama mengenai kejahatan terhadap nyawa, tidak ada satu pasalpun di dalam KUHP yang mengatur mengenai masalah eutanasia, bahkan istilah eutanasia sendiripun tidak dapat kita temukan dalam KUHP.

Oleh karena tidak ada pengaturan mengenai eutanasia, baik dalam KUHP maupun dalam undang – undang pidana di luar KUHP, maka dirasa perlulah kiranya untuk menghadirkan suatu upaya untuk mengisi ketiadaan pengaturan eutanasia tersebut. Karena di dalam hukum pidana tidak dibenarkan adanya penggunaan analogi, maka akan lebih tepat jika kita menggunakan metode penafsiran ekstensif dalam upaya mencari pengaturan eutanasia. Hal ini disebabkan pula karena di dalam KUHP ada pasal yang mengatur hal yang identik dengan eutanasia.

Pasal yang mengatur hal yang identik dengan eutanasia tersebut ialah Pasal 344 KUHP yang dikenal pula dengan sebutan pasal tentang *mercy killing*.

Pasal 344 KUHP

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Jika ketentuan pasal tersebut kita uraikan, maka dapat kita jabarkan unsur – unsur dari *mercy killing*, yakni sebagai berikut :

- a. Barangsiapa,
- b. merampas nyawa orang lain,
- c. atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati.

Unsur –unsur tersebut pada dasarnya hampir sama dengan unsur – unsur eutanasia sebagaimana diformulasikan oleh Henry Campbell Black, yakni sebagai berikut :

- a. tindakan atau praktek,
- b. membawa ke kematian tanpa sakit,

- c. penderita penyakit yang tidak terobati dan parah,
- d. sebagai tindakan belas kasihan.

Karena keidentikan inilah sebagian besar orang menganggap bahwa Pasal 344 KUHP selain disebut sebagai pasal tentang *mercy killing*, pasal ini dapat juga disebut dengan pasal tentang eutanasia. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, apalagi jika kita tinjau dari segi delik komisionis dan delik omisionis.

Dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam hal kelakuan positif, seseorang berbuat sesuatu. Sedang dalam kelakuan negatif, dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Delik yang timbul akibat kelakuan positif disebut delik komisionis, sedangkan delik yang disebabkan oleh kelakuan negatif disebut delik omisionis.

Lebih lanjut, dalam hukum pidana, delik omisionis ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Delik omisionis yang sungguh – sungguh

Perumusan delik berbentuk formal, berarti yang dicantumkan dalam ketentuan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Contohnya :

- Pasal 164 KUHP, mengatur dalam hal tidak memberitahu adanya permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan.
- Pasal 522 KUHP, mengatur dalam hal tidak memenuhi panggilan sebagai saksi ahli atau juru bahasa.

b. Delik omisionis yang tidak sungguh – sungguh

Perumusan delik berbentuk materiil, jadi yang dicantumkan dalam ketentuan adalah akibat dari perbuatan.

Contohnya :

- Pasal 194, mengatur mengenai menyebabkan bahaya bagi lalu lintas umum yang memakai kekuatan uap.
- Pasal 338, mengatur mengenai merampas nyawa orang lain.

Dengan memperhatikan jenis delik komisionis dan omisionis, maka dapat kita lihat anggapan bahwa Pasal 344 KUHP merupakan pasal tentang eutanasia tidaklah tepat karena hanya berisikan delik komisionis. Terutama jika kita bandingkan dengan Pasal 338 KUHP, maka Pasal 338 KUHP lebih menekankan pada akibat yang timbul dan di dalam pasal ini mencakup delik komisionis dan delik omisionis.

Sedang Pasal 344 KUHP, selain timbul akibat disyaratkan pula adanya permintaan tegas dari orang yang dibunuh, sehingga di sini secara implisit terlihat bahwa perbuatan merampas nyawa pada pasal ini hanya mengenai delik komisionis. Sehingga Pasal 344 KUHP lebih menekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk merampas nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut. Sehingga bila kita ingin memberikan nama pada Pasal 344 KUHP, yaitu selain pasal tentang *mercy killing*, pasal ini bisa juga disebut pasal tentang eutanasia aktif. Sehingga jelaslah bahwa tidak semua bentuk eutanasia diatur dalam pasal ini.

Antara eutanasia dan *mercy killing* dapat kita perbandingkan berdasarkan hal – hal sebagai berikut :

1. Status subyek pelaku

Pada *mercy killing*, pelakunya siapapun juga awam atau profesional.

Pada eutanasia, pelakunya pelaksana profesi kedokteran atau tenaga medik cq. dokter.

2. Bentuk kelakuan / perbuatan / tindakan

Pada *mercy killing*, bentuk kelakuannya adalah melakukan sesuatu / kelakuan positif / tindakan aktif.

Pada eutanasia, bentuk kelakuannya adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berarti kelakuan positif / aktif dan kelakuan negatif / pasif.

3. Kondisi calon korban

Pada *mercy killing*, kondisi (calon) korban dalam keadaan apapun juga termasuk menderita sakit ringan atau parah.

Pada eutanasia, kondisi (calon) korban adalah penderita penyakit yang tidak terobati dan parah.

4. Tujuan perbuatan

Pada *mercy killing*, tujuannya adalah mematikan korban.

Pada eutanasia, tujuannya adalah mematikan pasien.

5. Motif pelaku

Pada *mercy killing*, motif pelaku adalah belas kasihan.

Pada eutanasia, motif pelaku juga belas kasihan.

6. Sumber inisiatif

Pada *mercy killing*, sumber inisiatif berada di tangan (calon) korban.

Pada eutanasia, sumber inisiatif berada di tangan pasien yang bersangkutan, setelah ada “*Professional judgement*”.

7. Cara / prosedur

Pada *mercy killing*, cara permintaan berupa pernyataan secara tegas dengan kesungguhan hati oleh (calon) korban.

Pada eutanasia, cara permintaan tegas / tertulis / eksplisit melalui prosedur yang persyaratannya lebih terinci dan formal.¹⁹

Dari perbandingan tersebut semakin jelaslah bahwa *mercy killing* dan eutanasia bukan merupakan sesuatu yang benar – benar sama, namun keduanya memang memiliki beberapa keidentikan sehingga pengaturan yang ada pada Pasal 344 KUHP mengenai *mercy killing* dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif dapat pula digunakan untuk menjangkau pelaku eutanasia, namun hanya sebatas eutanasia aktif.

Tetapi sebagaimana diakui berbagai kalangan, penerapan Pasal 344 KUHP dalam praktek peradilan sangatlah sulit, hal ini terutama disebabkan adanya unsur ‘atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati’. Kesulitannya terlihat ketika harus dibuktikan adanya permintaan yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati sementara pasien tersebut sudah meninggal, yang menyulitkan adalah membuktikan adanya permintaan yang tegas dari pasien tersebut. Apalagi bila pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri di antara hidup

¹⁹ Tilly A. A. Hutapea Rampen, “Komparasi ‘*Mercy killing*’ dan Eutanasia”, *Yuridika*. Vol. 16 No. 4, Juli – Agustus 2001, h. 313

atau mati (*in a persistent vegetative state*), bagaimana mungkin pasien tersebut dapat menyatakan permintaan untuk dimatikan saja; seandainya permintaan dari pasien tersebut dinyatakan oleh keluarganya, hal ini tentunya tidak memenuhi persyaratan 'atas permintaan sendiri'.

Dengan berbagai kesulitan yang timbul untuk menerapkan Pasal 344 KUHP ini, rupa – rupanya pengundang – undang, terlepas dari berat ringannya sanksi yang diancamkan, rupanya Pasal 344 KUHP ini masih tetap untuk dipertahankan terus. Alasan yang dipakai adalah bahwa Pasal 344 KUHP masih mencerminkan hak – hak asasi manusia untuk hidup terus. Di samping itu pasal tersebut mengandung bahwa jiwa manusia harus tetap dilindungi, tidak saja dari ancaman orang lain, tetapi juga dari usaha orangnya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, kecuali dengan jalan bunuh diri yang hanya dilarang oleh agama, dan tidak dilarang oleh hukum pidana positif Indonesia.²⁰

Dengan adanya kesulitan dalam penerapan Pasal 344 KUHP ini ada yang berpendapat agar rumusan ketentuan pasal ini agar diperbaharui, malah ada yang meminta agar dibuatkan saja ketentuan baru yang benar – benar mengatur tentang eutanasia dan tidak menyulitkan dalam penerapannya. Namun demikian ada pula yang tidak menyetujui perubahan ketentuan pasal ini dan minta dipertahankan sebagaimana adanya.

Sebagai argumen dari orang – orang yang pro terhadap perubahan Pasal 344 KUHP dapat kita lihat dari pendapat Van der Mijl yang ditulis oleh Fred Ameln, yaitu sebagai berikut :

²⁰ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. *op. cit.* h. 106

- a. Pembuat undang – undang mempunyai kewajiban untuk mengakui hak untuk selfdetermination (menentukan nasib sendiri) dari pasien.
- b. Seluruh kekuasaan untuk menentukan dan seluruh tanggung jawab dalam hal eutanasia dewasa ini atas pendapat dokter dan hal ini tidak pada tempatnya.
- c. Teks dari Pasal 344 KUHP memberikan suatu tekanan jiwa pada dokter. Dalam kasus tertentu yang sudah amat menggerakkan perasaan kasihan karena keadaan parah, penderitaan yang sangat dan tak tertolong lagi, dokter tidak mau mendengar desakan pasien karena tertekan oleh peraturan hukum dan karena itu dokter tersebut sangat merugikan kepentingan dan hak pasien.
- d. Para dokter dalam kasus eutanasia ragu – ragu dan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, walaupun sudah banyak dapat diketahui dari yurisprudensi akan tetapi yurisprudensi tersebut masih terlalu sumir.²¹

Sedangkan menurut Van der Mijn, argumen dari orang – orang yang kontra atas perubahan Pasal 344 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pembuat undang – undang berkewajiban untuk melindungi hidup manusia dan tidak menginginkan bahwa orang menentukan tentang hidupnya sendiri.
- b. Pembentukan opini atau pendapat dalam masyarakat tentang eutanasia belum terkristalisasi, dan karena keadaan demikian tak tepat untuk mengubah atau memperbaiki undang – undang.
- c. Pengakuan yuridis dari eutanasia bisa mengakibatkan kepercayaan pasien terhadap dokter akan berkurang.

²¹ Muhaiman Limatahu. *op. cit.* , h. 109 - 110

- d. Undang – undang yang telah diperbaharui atau telah diperbaiki bisa disalahgunakan oleh orang yang ingin menyalahgunakannya.
- e. Perubahan atau pembaharuan undang – undang tidak perlu karena yurisprudensi sebagai sumber hukum sudah banyak mengatur tentang eutanasia.²²

²² Ibid, h. 110

BAB III

PENGATURAN EUTANASIA

1. Sumber Hukum

Membicarakan mengenai pengaturan eutanasia sangatlah terkait dan tidak dapat kita lepaskan dari pembicaraan mengenai sumber hukum, dikarenakan sumber hukum merupakan tempat kita menemukan atau menggali hukumnya, dalam hal ini tentunya kita menggali hukum mengenai eutanasia.

Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu :

- a. sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan – bahan hukum kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Prancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang – undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum : sumber yang menimbulkan hukum.²³

Yang diakui umum sebagai sumber hukum diantaranya ialah undang – undang, perjanjian antar negara, yurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat ahli (doktrin).

²³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : suatu pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 76

Selanjutnya pembahasan mengenai pengaturan eutanasia di Indonesia akan dititikberatkan kepada pengaturan dalam undang – undang, kebiasaan, pendapat ahli, dan yurisprudensi. Namun khusus untuk pembahasan mengenai yurisprudensi, yang akan ditampilkan adalah yurisprudensi dari negara – negara lain. Hal ini dikarenakan sampai saat ini di Indonesia belum ada satu putusanpun mengenai eutanasia untuk dijadikan sebagai yurisprudensi.

2. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Undang – undang

Undang – undang merupakan ketentuan – ketentuan yang harus ditaati isinya dan bersifat mengikat bila perlu pelaksanaannya diberikan sanksi; proses pembuatannya diajukan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden atau Kepala Negara.²⁴

Undang – undang itu sendiri adalah hukum, karena berisi kaidah – kaidah hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu seberapa dapat terlindungi, maka undang – undang harus diketahui oleh setiap orang. Bahkan setiap orang dianggap tahu akan undang – undang (*iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur*).²⁵

Mengenai pengaturan eutanasia dalam undang – undang, di Indonesia sampai saat ini tidak ada satupun undang – undang yang secara tegas mengatur tentang eutanasia, termasuk pula pasal – pasal dalam KUHP. Istilah eutanasia sendiripun tidaklah berasal dari perumusan undang – undang dan definisi

²⁴ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h. 914 – 915

²⁵ Sudikno Mertokusumo. *op. cit.* h. 80

mengenai eutanasiapun tidak dapat kita temukan di dalam undang – undang, termasuk di dalam KUHP.

Ketiadaan pengaturan mengenai eutanasia ini janganlah mejadi suatu kekhawatiran tersendiri sehingga menjadikan eutanasia sebagai hal yang meresahkan. Hal ini dikarenakan secara sederhana eutanasia dapat dipandang sebagai suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang yang dapat dipersamakan dengan pembunuhan. Mengenai pembunuhan, di dalam KUHP telah secara tegas diatur dalam Buku II KUHP terutama dalam Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa dan Bab XXI mengenai menyebabkan mati atau luka – luka karena kealpaan.

Dalam Bab XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa diatur mengenai perampasan nyawa orang lain secara sengaja. Ada beberapa pasal dalam bab ini yang terkait erat dengan eutanasia dan dapat digunakan sebagai alternatif penggunaan ketentuan hukum untuk menjerat pelaku eutanasia. Pasal – pasal tersebut yaitu :

a. Pasal 344 KUHP

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal ini merupakan pasal yang unsur – unsurnya paling mendekati unsur – unsur eutanasia. Pasal ini juga dikenal sebagai pasal tentang *mercy killing*.

Kalangan awam sering menjumbuhkan eutanasia dengan *mercy killing*, paling tidak kedua hal tersebut disamakan atau diidentikkan. Adapun ketentuan tentang *mercy killing* adalah Pasal 344 KUHP. Dengan demikian, ada pihak –

pihak tertentu yang menggunakan penafsiran ekstensif, sebagai dasar pengklasifikasian eutanasia ke dalam *mercy killing*.²⁶

Pengidentikan tersebut lebih dikarenakan adanya kemiripan unsur antara *mercy killing* dengan eutanasia, tetapi kemiripan tersebut hanya sebatas pada eutanasia aktif, karena keduanya merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau merupakan kelakuan positif yang tergolong dalam delik komisionis.

Sedang eutanasia pasif, yang merupakan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau merupakan kelakuan negatif yang tergolong dalam delik omisionis tidaklah dapat dimasukkan ke dalam Pasal 344 KUHP ini, sekalipun hal tersebut coba dilakukan dengan menggunakan penafsiran ekstensif.

Seorang Sarjana Belanda yang bernama H. J. J. Leenen dalam bukunya yang berjudul "*Rechten van de Mens in de Gezondheidszorg*" telah menyarankan kepada pembentuk undang – undang di Netherland untuk menambahkan 2 ketentuan pada Pasal 344 KUHP tersebut. Dan ketentuan tersebut ialah tentang :

1. pengecualian pidana terhadap eutanasia seorang pasien, jika dilakukan oleh dokter yang mengobatinya, dan
2. beberapa keharusan tentang prosedur, seperti misalnya pernyataan tertulis dari pasien, serta konsultasi dengan dokter lain.²⁷

²⁶ Tilly A. A. Hutapea – Rampen. " Ambivalensi pada Eutanasia ", Amarta, Vol. 2 No. 2, Mei – Agustus 2000, h. 81

²⁷ Hermin Hadiati Koeswadji, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas – asas, kasus dan permasalahannya, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, h. 53

Terkait dengan permintaan untuk mengubah ataupun mengganti rumusan Pasal 344 KUHP tersebut, kiranya perlulah untuk memperhatikan 3 (tiga) faktor sebagai pertimbangan perlu tidaknya suatu perubahan atau pembaruan undang – undang termasuk dalam merumuskan Pasal 344 KUHP, yakni :

- a. pertama tama, pembuat undang – undang harus mempertimbangkan semua argumen yang pro dan kontra.
- b. kedua, pembuat undang – undang harus menanyakan pada dirinya sendiri apakah mungkin untuk membuat peraturan undang – undang yang jelas dan yang memberikan kepastian hukum serta tidak menimbulkan kesulitan interpretasi.
- c. ketiga, pembuat undang – undang harus memperhitungkan pula akibat dari perubahan atau pembaharuan undang – undang tersebut.²⁸

b. Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.

Boleh dikatakan, ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tersebut dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama artinya dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara

²⁸ Muhaiman Limatahu. *op. cit.* h. 109

bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir – pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.²⁹

Bila seorang dokter melakukan eutanasia maka hampir dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dan bukannya merupakan tindakan yang spontan atau tiba – tiba muncul begitu saja sehingga dia melakukan hal tersebut. Sehingga dalam kasus eutanasia dapat dikatakan telah dilakukannya pembunuhan dengan rencana oleh dokter atas permintaan atau persetujuan dari pasien dan atau keluarganya.

Namun di dalam praktek terkadang dijumpai pula kesulitan untuk membuktikan unsur perencanaan menurut Pasal 340 KUHP ini.

c. Pasal 338 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Pasal ini merupakan pasal yang mengatur tentang pembunuhan dalam bentuknya yang pokok (*'doodslag in zijn grondvorm'*). Semua bentuk kejahatan yang menyebabkan matinya orang lain adalah merupakan pembunuhan menurut ketentuan Pasal 338 KUHP ini, namun memiliki unsur - unsur lain selain yang ada pada Pasal 338 KUHP ini.

Pada delik pembunuhan ada beberapa unsur yang penting, yaitu :

²⁹ R. Soesilo, Kitab Undangy – undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya, Politea, Bogor, 1994, h. 248

- a. adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang (merampas nyawa).
- b. adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu.³⁰

Selain kedua unsur tersebut di atas, sebetulnya masih ada unsur lain yang membedakan secara pokok antara 'doodslag' dan 'moord', yaitu :

- c. kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh).
- d. 'orang lain', unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa itu merupakan perbuatan positif (sekalipun dengan perbuatan yang kecil).³¹

Dalam praktek, Pasal 338 KUHP ini hampir selalu dijadikan pasal pokok maupun pasal pelapis terhadap pembunuhan apabila menggunakan dakwaan dengan sistem subsidair. Hal ini disebabkan Pasal 338 KUHP ini tidak mensyaratkan unsur apapun dan lebih diarahkan pada akibat, yaitu timbulnya kematian pada orang lain, baik akibat kelakuan positif maupun akibatkelakuan negatif.

d. Pasal 345 KUHP

Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

Ada yang berpendapat bahwa eutanasia yang dimintakan pasien kepada dokter tidak jauh berbeda dengan orang yang ingin bunuh diri namun karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan untuk bunuh diri maka ia meminta

³⁰ Hermien Hadiati Koeswadji. *op. cit.* , h. 22

³¹ *Ibid*

bantuan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan adanya pendapat bahwa Pasal 345 KUHP ini bisa digunakan sebagai antisipasi dari Pasal 344 KUHP.

Namun demikian kiranya perlu untuk memperhatikan pendapat Hermien Hadiati Koeswadji, yaitu bahwa apabila jenis delik ini dibahas lebih lanjut, maka pada hakekatnya bukan perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain tetapi pembunuhannya dilakukan oleh si korban sendiri. Orang lain yang menggerakkan arau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri baru dapat dipidana apabila nyata orang yang digerakkan itu benar – benar bunuh diri.³²

Dalam eutanasia, sebenarnya tidak jauh berneda antara orang yang ingin bunuh diri dengan pasien yang minta dilakukan eutansia atas dirinya, kedua jenis orang tersebut sama – sama sudah kehilangan semangat hidup dan merasa bahwa kehidupan ini hanya merupakan penderitaan yang sangat pedih dan mereka sudah tidak kuat lagi menanggungnya dan merasa lebih baik untuk mati.

Faktor yang membedakannya yaitu pasien yang minta dieutanasia menderita akibat penyakitnya yang parah dan tidak terobati serta biasanya keadaannya sudah tidak berdaya. Sedangkan orang yang ingin bunuh diri umumnya memiliki keadaan kejiwaan yang sedang labil akibat tekanan hidup yang diterima dan biasanya masih mempunyai kemampuan untuk membunuh dirinya sendiri, kecuali apabila terdapat hal – hal lain yang menyebabkan orang tersebut ada dalam keadaan tidak berdaya. Mungkin saja bila pasien yang minta

³² *Ibid*, h. 56

dieutanasia itu melakukan bunuh diri apabila mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut, namun biasanya keadaan mereka sudah tidak berdaya.

Kemudian dalam Bab XXI Buku II KUHP tentang menyebabkan mati atau luka – luka karena kealpaan, ada 1 (satu) pasal yang berhubungan dan bisa digunakan sebagai alternatif untuk menjerat pelaku eutanasia, yaitu Pasal 359 KUHP.

Pasal 359 KUHP

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pasal ini merupakan pasal tentang mengakibatkan matinya orang karena kesalahan atau kealpaan. Mati di sini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati – hati atau lalainya terdakwa (delik kulpa).³³

Hal sebagaimana di atas, bila dokter melakukan kelalaian terhadap pasiennya yang mengakibatkan pasien tersebut mati, mungkin saja dapat terjadi. Apabila seorang dokter melakukan kelalaian atau kealpaan terhadap korbannya yang mengalami penyakit yang parah dan tidak terobati yang sudah minta dieutanasia, namun dokter tersebut belum memutuskan akan melakukan eutanasia atau tidak, kemudian ia melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan matinya

³³ R. Soesilo, *op. cit.*, h. 248

pasien tersebut meskipun dokter tersebut tidak mengharapkan terbunuhnya pasien akibat dari kelalaian tersebut.

Selain pasal – pasal dalam Buku II KUHP tersebut, ada pula suatu ketentuan yang mengatur hal yang berkaitan dengan eutanasia, terutama menyangkut tanggung jawab dokter atau tenaga kesehatan lainnya ketika menjalankan profesinya. Ketentuan tersebut ada pada Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang mana dalam Pasal 54 ayat (1) mengatur mengenai hal tersebut.

Pasal 54 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992

Terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

Pasal di atas mengatur mengenai tindakan disiplin terhadap dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya.

Tindakan disiplin ini berbeda dari sanksi pidana yang termuat dalam KUHP. Bila dalam KUHP diatur sanksi yang berupa pidana, baik pidana penjara maupun pidana kurungan, dalam Pasal 54 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tindakan disiplin yang dimaksud merupakan salah satu bentuk tindakan administratif, misalnya pencabutan izin untuk jangka waktu tertentu atau hukuman lain sesuai dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.

3. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Kebiasaan

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini dapat merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat juga luas yang meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang. Perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan mengikat. Karena diulang oleh orang banyak maka mengikat orang – orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena menimbulkan keyakinan atau kesadaran, bahwa hal itu patut dilakukan : bahwa itulah yang adat (*die normatieve kraft des faktischen*).³⁴

Kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan asalkan memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu :

1. Syarat materiil : adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung lama : harus ada apa yang dinamakan *longa et inverterata consuetudo*.
2. Syarat intelektual : kebiasaan itu harus menimbulkan *opinio necessitatis* (keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Keyakinan ini tidak hanya merupakan keyakinan bahwa selalu ajeg berlaku demikian, tetapi keyakinan bahwa memang seharusnya demikian. Keyakinan ini disebut *opinio necessitatis* (= pendapat bahwa demikianlah seharusnya). Kebiasaan itu harus dilakukan karena keyakinan bahwa hal itu patut secara

³⁴ Sudikno Mertokusumo. *op. cit.* h. 97

obyektif dilakukan, bahwa dengan melakukan itu berkeyakinan melakukan suatu kewajiban hukum.

3. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu dilanggar.³⁵

Dalam dunia kedokteran, terdapat pula kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan oleh para dokter dalam melaksanakan profesinya. Kebiasaan – kebiasaan tersebut kemudian dihimpun menjadi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 30 Agustus 1969 No. 55/WKSN/1969.

Berkaitan dengan masalah eutanasia, di dalam KODEKI terutama dalam penjelasan pasal 10 telah menyinggung masalah eutanasia walaupun tidak secara panjang lebar. Dalam penjelasan pasal 10 KODEKI disebutkan bahwa :

Pada suatu saat seorang dokter mungkin menghadapi penderitaan yang tidak tertahankan lagi, misalnya karena kanker dalam keadaan yang menyedihkan, kurus kering bagaikan tulang dibungkus kulit, menyebarkan bau busuk, menjerit – jerit kesakitan, dan sebagainya. Orang yang berpendirian pro eutanasia akan mengajukan supaya penderita diberi saja morphin dalam dosis lethal, supaya ia bebas dari penderitaan penderita yang berat itu.

Terlihatlah jelas bahwa suatu waktu, dalam menjalankan profesinya, seorang dokter bisa jadi akan menemui pasien yang penderitannya tidak tertahankan lagi. dan penderita penyakit tersebut mengalami penderitaan hebat akibat penyakitnya yang parah dan tidak terobati.

³⁵ Ibid, h. 99

Di sinilah seorang dokter akan mengalami dilema yang sangat hebat. Di satu sisi mungkin timbul dalam hatinya rasa belas kasihan dan ingin membebaskan pasien tersebut dari penderitaan yang dilihatnya sangat hebat bagi diri si pasien. Di sisi lain dia terikat pada sumpahnya untuk senantiasa melindungi hidup makhluk insani. Lalu bagaimanakah sikap yang harus diambil oleh dokter tersebut ? apakah dia akan terus membiarkan, jeritan pasien yang minta dieutanasia saja karena sudah tidak tahan menanggung penderitaannya, terus menyayat hatinya ? Ataukah ia akan melakukan eutanasia yang walaupun akan membebaskan pasien dari penderitaannya di dunia ini, namun berarti dia telah melanggar sumpahnya sebagai seorang dokter dan juga melanggar aturan pidana yang berlaku ?

Terlepas dari semua pertanyaan tersebut yang tentunya bisa saja menghasilkan jawaban yang berbeda dari setiap dokter, di dalam KODEKI dimuat sikap dari para dokter terhadap eutanasia, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 10 KODEKI, yakni sebagai berikut :

Kita di Indonesia sebagai umat yang beragama dan berfalsafahkan atau berasaskan pancasila percaya pada kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatu yang diciptakannya sarat penderitaan yang dibebankan kepada makhluknya mengandung makna dan maksud tertentu. Dokter harus mengerahkan segala kepandaianya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan ememelihara hidup akan tetapi tidak untuk mengakhirinya.

4. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Pendapat Ahli (Doktrin)

Pendapat para Sarjana Hukum yang merupakan doktrin adalah sumber hukum, tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Ilmu hukum adalah sumber hukum, tetapi ilmu hukum bukanlah hukum karena tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum, namun tidak berarti bahwa ilmu hukum itu tidak

mempunyai wibawa . ilmu hukum mempunyai wibawa karena mendapat dukungan dari para sarjana. Ilmu hukum kecuali mempunyai wibawa juga obyektif sifatnya.³⁶

Mengenai eutanasia, para ahli memiliki beragam pendapat, namun dikarenakan keterbatasan sumber maka pendapat yang dikemukakan kebanyakan berasal dari kaum dokter dan ulama. Berikut ini akan dimuat beberapa pendapat baik yang pro eutanasia maupun yang kontra eutanasia.

Pendapat yang pro eutanasia diantaranya ialah :

1. Pieter Admiral, Herbert Cohen, dan Jacob K. Javits

merupakan para dokter yang telah melakukan eutanasia. Alasan mereka melakukan hal tersebut adalah bahwa manusia memiliki hak untuk mati (*the right to die*) dan oleh karenanya apabila manusia ingin menggunakan hak tersebut, maka mereka bisa menggunakan hak tersebut melalui eutanasia.

Ketiga orang ini memiliki banyak pendukung yang mengusung tema 'hak untuk mati'. Bahkan para pendukung mereka telah meminta kepada PBB agar hak untuk mati ini diakui sejajar dengan hak untuk hidup.

2. Paus Pius XII

Membenarkan dilakukannya eutanasia pasif. Ia berpendapat bahwa :

Apabila Pemberian obat narkotik dengan sendirinya menimbulkan 2 (dua) efek yang berlainan, pada satu pihak menghilangkan kesakitan dan pada pihak lain dapat memendekkan jangka waktu hidup, maka hal itu diperkenankan; asal harus diperhatikan bahwa di antara kedua efek itu terdapat hubungan yang masuk akal dan apabila keuntungan daripada yang satu mengimbangi kerugian yang lain.³⁷

³⁶ *Ibid*, h. 108

³⁷ Petrus Yoyo Karyadi, *op. cit* , h. 108

Sebenarnya masih banyak lagi pendapat lainnya yang pro terhadap eutanasia, tetapi dua pendapat di atas yang dapat ditampilkan untuk mewakili golongan yang pro eutanasia.

Sedangkan pendapat yang kontra eutanasia diantaranya :

1. A. R. Fachruddin

Seorang muslim tidak dibenarkan mempercepat kematian atau mohon minta lekas mati, kalau dasarnya putus asa. Sebab putus asa bukannya kepribadian muslim. Itu adalah kepribadian fasik atau kafir, karena tidak punya harapan untuk mendapat kebaikan.³⁸

2. Zenhadi

Eutanasia yang sudah mewabah di Eropa, tidak perlu ditiru di sini, karena kita terbatas oleh norma – norma agama. Orang yang berada di pintu ajalnya bukan berarti sudah tidak ada manfaatnya sebagai manusia.

Melegalkan eutanasia akan berdampak sangat jauh. Bisa saja nanti kejahatan dilakukan dengan tujuan untuk mengeruk harta warisan si pasien, padahal dalilnya karena kasihan tak tega melihat keluarganya yang terus menderita.³⁹

3. Hasan Basri

Ia bersikeras bahwa betapapun parahnya penyakit, pengobatan tidak boleh dihentikan. Dengan mengutip Al Qur'an surat Yunus ayat 49, ia menyimpulkan bahwa apabila ajal itu datang, tak seorangpun berhak memajukan atau mengundurkannya barang sedikitpun. Ajal itu di tangan Tuhan. Jangan kita terburu – buru mempercepat ajal seseorang.⁴⁰

4. Ali Akbar

Pengalamannya sebagai dokter, kerap kali bertemu dengan pasien yang minta dimatikan saja, karena tidak tahan dengan penderitaannya. Sebagai orang beriman, ia sabarkan hatinya, kemudian pasien tersebut diberi obat penenang. Jadi, baik dokter maupun perawat di samping menguasai pengetahuan medis,

³⁸ *Ibid*, h. 99

³⁹ *Ibid*, h. 100

⁴⁰ *Ibid*, h. 97

pendidikan akhlaknya pun harus tinggi, supaya turut sabar menghadapi orang – orang yang perlu disabarkan ini.

Yang harus dipikirkan sekarang, bagaimana mendidik para dokter dan perawat agar mempunyai keimanan yang tinggi. Sebab, apa dan bagaimanapun bentuknya si sakit itu bukan fisiknya saja yang menderita, jiwanya juga ikut sakit. Teknik kedokteran yang tanpa dibarengi iman tidak akan berfaedah.⁴¹

Demikianlah pendapat dari beberapa ahli baik yang pro eutanasia maupun yang kontra eutanasia.

Sedangkan dari penulis sendiri, penulis sependapat dengan pihak yang kontra eutanasia. Hal ini dikarenakan pengalaman penulis ketika mengunjungi berbagai rumah sakit dan bertemu dengan orang – orang yang sakitnya parah dan tidak disembuhkan, penulis merasakan bahwa keinginan mereka untuk tetap hidup masih ada. Ketertekanan dan kurangnya dukungan moril yang membuat mereka kadang – kadang berpikir lebih baik mati saja.

Penulis kira bukan tidak mungkin orang – orang tersebut bisa mengalami kondisi yang lebih baik asalkan mendapat perawatan dan perhatian yang cukup. Bahkan menurut penulis, Nyonya Agian yang diperkirakan sudah mengalami kerusakan otak permanen dapat mengalami kondisi yang lebih baik serta bukan mustahil dapat kembali menjalankan aktivitasnya. Hal inipun penulis yakini bisa terjadi pada siapapun. Asalkan kita tidak berhenti berusaha dan tetap sabar serta selalu berdo'a kepada Allah S.W.T. , penulis yakin ada sesuatu harapan yang lebih baik yang bisa kita raih daripada meminta untuk dimatikan saja seolah – olah diri kita tiada bermanfaat lagi.

⁴¹ Ibid. h. 98

5. Pengaturan Eutanasia Berdasarkan Yurisprudensi di Beberapa Negara

Yurisprudensi adalah kumpulan atau sari keputusan Mahkamah Agung tentang berbagai vonnis beberapa macam jenis kasus perkara berdasarkan pemutusan kebijaksanaan para Hakim sendiri yang kemudian dianut oleh para Hakim lainnya dalam memutuskan kasus – kasus perkara yang (hampir) sama.⁴²

Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak – pihak yang bersangkutan atau terhukum. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat orang – orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti undang – undang. Putusan berisi kaedah – kaedah hukum : putusan adalah hukum. Putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkan putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, mengikat para pihak untuk mengakui eksistensi putusan tersebut. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Setelah dilaksanakan putusan pengadilan itu hanyalah merupakan sumber hukum.⁴³

Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh yurisprudensi dari negara Belanda dan Amerika Serikat. Penguraian putusan dari negara lain ini dikarenakan di Indonesia belum ada satupun putusan mengenai masalah eutanasia. Dipilihnya yurisprudensi dari negara Belanda dan Amerika Serikat dikarenakan kedua negara

⁴² Yan Pramadya Puspa. *op. cit.*, h. 927 - 928

⁴³ Sudikno Mertokusumo. *op. cit.*, h. 104 - 105

tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam hal penyikapan terhadap eutanasia.

Di Belanda, pada tahun 1973, ada sebuah vonnis *Rechtbank Leeuwarden* tertanggal 12 Februari 1973 terhadap suatu kasus eutanasia. Kasus posisinya adalah seorang anak perempuan (dokter) membunuh ibu kandungnya yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sangat menderitakan si ibu itu, dengan memberikan *morfine* dalam jumlah dosis yang mematikan. Vonnis hakim menetapkan hukuman 1 minggu dengan masa percobaan selama 1 tahun.

Di Amerika Serikat ada 2 (dua) kasus yang sangat menarik dan kedua kasus ini benar – benar memperlihatkan sikap dari Amerika terhadap eutanasia. Kedua kasus tersebut akan diuraikan di bawah ini :

- a. Kasus pertama, terjadi pada tahun 1976 di New Jersey, yang terkenal dengan kasus Karen Ann Quinlan.

Karen, (K), si gadis manis berusia 21 tahun, yang dipungut oleh keluarga Quinlan, dalam keadaan yang disebut *in a persistent vegetative state*, mati tidak, hidup pun tidak. K hanya dapat bertahan dengan bantuan sebuah respirator. Keadaannya bagaikan patung bertulang terbungkus kulit semata – mata, bagaikan kerangka mayat saja. K terbujur melengkung tanpa bisa bergerak sendiri, bagaikan “mayat hidup“ tanpa perasaan.

Pada kasus ini pemeriksaan menunjukkan bahwa K tidak dalam keadaan *brain death*. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa apabila respirator tersebut dilepaskan, akan berakibat lebih lanjut terhadap otaknya dan K akan segera mati.

Tetapi dalam hal ini para dokter menolak untuk menghentikan penggunaan respirator tersebut.

Kemudian Quinlan (ayah angkatnya) menuntut agar K dinyatakan sebagai *in competent* dan Quinlan ditunjuk sebagai *guardian* yang diizinkan untuk menghentikan segala tindakan medis yang dapat memperpanjang hidup K. Selanjutnya pengadilan tuntutan Quinlan tersebut, tetapi New Jersey Supreme Court menyatakan dalam putusan banding, bahwa seseorang mempunyai suatu hak yang disebut *right to provicy* dan khusus di dalam kasus K ini, bilamana K dapat melakukannya, dia pasti menolak penggunaan respirator karena penderitaan yang dialaminya sangat hebat. K membutuhkan 24 jam terus – menerus perawatan yang intensif, antibiotik, bantuan respirator, *catheter* dan *feeding tube*. Jadi jelas dalam hal ini kepentingan K melebihi kepentingan para dokter yang merawatnya, dan negara.

Pada akhirnya Supreme Court memerintahkan agar *the life support apparatus* dicabut tanpa adanya pertanggung jawaban sipil maupun kriminal.⁴⁴

b. Kasus yang kedua, terjadi di Florida, tahun 1978, yang terkenal dengan kasus *Sats v. Perlmutter*.

Abe Perlmutter, (AP), berusia 73 tahun, dalam keadaan sadar dan kompeten, menderita penyakit yang disebut sebagai *incurably amyotropic lateral sclerosis*. Penyakit ini sangat fatal, sebab dapat mengakibatkan *one's muscle to wear away*.

⁴⁴ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *op. cit.*, h. 102 - 103

Diagnosa terhadap AP menyatakan bahwa dia hanya akan bertahan hidup selama satu tahun, dan akan segera mati, dalam waktu satu jam setelah respiratornya dicabut. Dia sudah tiga kali mencoba sendiri untuk mencabut respirator itu, dan minta dengan sangat kepada anak perempuannya untuk mencabut alat tersebut.

Para dokter dan rumah sakit, menolak memberikan izin kepadanya untuk mencabut respirator tersebut, sebab takut akibat hukumnya. Kemudian Pengadilan (*The Lower Court*), mengatakan bahwa AP hendaknya diizinkan untuk mencabut respirator tersebut. State Attorney General mengajukan banding, dan *District Court of Appeals* memperkuat keputusan tersebut. Tetapi *The State Attorney General* tidak melanjutkan kasasinya. Akibatnya AP meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 1978, 41 jam setelah respiratornya dicabut.⁴⁵

Dari kedua kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa eutanasia di Amerika Serikat diizinkan oleh hukum, walaupun terbatas kepada situasi dan kondisi tertentu.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 104

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan dari bab – bab terdahulu, kiranya dapat kita simpulkan :

1. Kedudukan eutanasia di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kejahatan terhadap nyawa. Namun demikian, di Indonesia belum ada satu pasalpun dalam peraturan perundang – undangan pidana yang mengatur secara tegas mengenai eutanasia. Ketiadaan pengaturan ini dapat ditembus dengan menggunakan metode penafsiran ekstensif terhadap Pasal 344 KUHP mengenai *mercy killing* dikarenakan memiliki keidentikan dalam hal unsur – unsurnya dengan eutanasia. Namun dalam praktek ditemui kesulitan dalam penerapan pasal ini terutama berkaitan dengan pembuktian.
2. Pengaturan mengenai eutanasia yang belum ada ketegasan dalam hukum pidana Indonesia menyebabkan kita harus menggali sendiri mengenai pengaturan tersebut dari berbagai sumber hukum. Sumber hukum tempat menggali pengaturan eutanasia tersebut yaitu dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Buku II yang mengatur mengenai kejahatan terhadap nyawa baik yang sengaja maupun karena kealpaan pelakunya, lalu dari kebiasaan yang berkembang dalam dunia kedokteran yang telah dituangkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), kemudian berdasarkan pendapat ahli baik yang pro eutanasia maupun yang

kontra eutanasia dengan berbagai macam argumen yang mendukung pendapatnya, serta dari yurisprudensi yang berkaembang yang menyangkut putusan – putusan pengadilan terhadap kasus eutanasia.

2. Saran

Dari beragam permasalahan yang telah penulis uraikan dan dari apa yang telah disimpulkan di atas, saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Agar kedudukan eutanasia lebih dipertegas lagi dengan memberikan pengaturan yang tegas mengenai eutanasia. Hal ini tentunya untuk menunjukkan sikap Indonesia terhadap eutanasia. Apakah Indonesia akan melegalkan eutanasia ataukah akan tetap mempertahankannya sebagai suatu tindak pidana sebaiknya dirumuskan secara jelas dan tegas dan bukannya menumpang pada pasal lain seperti sekarang ini. Penegasan mengenai kedudukan eutanasia di Indonesia tentunya akan memberikan suatu kepastian hukum, terutama bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya khususnya dalam menjalankan profesinya.
2. Perlunya pengaturan eutanasia dalam suatu pasal yang tegas sehingga memudahkan bagi siapa pun yang ingin meninjau mengenai pengaturan eutanasia baik itu untuk kepentingan akademik, praktek, maupun untuk pengaturan mengenai ketentuan eutanasia di masa mendatang. Adanya pengaturan yang tegas mengenai eutanasia akan memberikan keuntungan bagi kalangan praktisi hukum, khususnya orang – orang yang terlibat dalam proses peradilan karena tidak perlu repot – repot untuk menggali serta kemudian

menafsirkan dari berbagai sumber hukum yang tentunya bisa jadi akan terdapat perbedaan penafsiran diantara berbagai kalangan. Adanya penegasan ketentuan tentang eutanasia dimaksudkan pula untuk memberikan keseragaman pemahaman dan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai eutanasia di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

Buku

Ameln, Fred, "Berbagai Kecenderungan dalam Hukum Kedokteran di Indonesia", Makalah, Jakarta, 1986.

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, 6th edition, , West Publishing co, St Paul Minnesota, 1990.

Karyadi, Petrus Yoyo, Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001.

Koeswadji, Hermien Hadiati, Kejahatan terhadap Nyawa, Asas – asas, Kasus dan Permasalahannya, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984.

Lamintang, P. A. F. , Delik – delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Limatahu, Muhaiman, " Tinjauan atas Pasal 344 KUHP dan Kemungkinan Penerapannya pada Kasus Euthanasia ", Tesis, Surabaya, 1995.

Marpaung, Leden, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Cet. II, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Moeljatno, Azas – azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Prakoso, Djoko dan Djaman Andhi Nirwanto, Euthanasia, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Soesilo, R. , Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar – komentarnya, Politeia, Bogor, 1994.

Majalah

“ Mati adalah Pilihan “, Majalah Editor, No. 8 Tahun I / 17 Oktober 1987.

Rampen, Tilly A. A. , Artikel : “ Ambivalensi pada Eutanasia “, Majalah Amrta, Vol. 2 No. 2, Mei – Agustus 2000.

----- , Artikel : “ Komparasi ‘ Mercy Killing ‘ dan Eutanasia “, Majalah Yuridika, Vol. 16 No. 4, Juli – Agustus 2001.

Salim, Bachtiar Agus, Artikel : “ Euthanasie dan Transplantasi Organ “, Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 6, November 1983.

Peraturan Perundang – undangan

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) Terjemahan Resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Internet

http : www.google.com

http : www.jawapos.com

http : www.yahoo.com